



## Desa Pangaparang

Jl. Dusun Tanah Lita 91254 085717022344

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Lembang / Desa Pangaparang

# Surat Pengantar Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW • Pasangan calon pengantin harus meminta surat pengantar dari RT/RW setempat sebagai bukti bahwa mereka berdomisili di wilayah tersebut.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) • KTP kedua calon pengantin (pria dan wanita) yang menunjukkan alamat sesuai dengan data di KK.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) • KK terbaru sebagai bukti hubungan keluarga dan status kependudukan.
4. Pas Foto Calon Pengantin • Biasanya diminta foto 2x3 atau 3x4 dengan jumlah tertentu (misalnya 2 buah) sesuai ketentuan.
5. Surat Keterangan Belum Menikah • Surat keterangan dari kelurahan/desa yang menyatakan bahwa calon pengantin belum pernah menikah sebelumnya (untuk yang belum menikah).
6. Dokumen Tambahan • Jika salah satu pihak pernah menikah, dokumen tambahan seperti Akta Cerai atau Akta Kematian (untuk yang janda/duda) diperlukan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan • Calon pengantin datang langsung ke kantor desa dengan membawa dokumen yang diperlukan (KTP, KK, Surat Pengantar RT/RW, dan dokumen tambahan jika ada).
2. Verifikasi Dokumen • Petugas desa memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika dokumen lengkap, petugas melanjutkan ke proses pembuatan surat.
3. Pembuatan Surat Pengantar Nikah • Petugas desa menyusun dan menyiapkan Surat Pengantar Nikah berdasarkan data yang telah diverifikasi.
4. Penandatanganan Surat • Surat Pengantar Nikah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang.
5. Penyerahan Surat • Surat Pengantar Nikah diserahkan langsung kepada calon pengantin untuk digunakan dalam proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Desa Pangaparang

Jl. Dusun Tanah Lita 91254 085717022344

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Lembang / Desa Pangaparang

### 1. Layanan Administrasi Surat Pengantar Nikah

## Pengaduan Layanan

### 1. Penerimaan Pengaduan

- Pengajuan Pengaduan: Warga yang mengajukan pengaduan dapat melakukannya melalui:
  - Datang langsung ke kantor desa.
  - Menyampaikan melalui surat resmi atau formulir pengaduan.
  - Menggunakan saluran lain (telepon, email, atau aplikasi, jika tersedia).
- Pencatatan Pengaduan: Petugas desa mencatat pengaduan dalam buku atau sistem administrasi desa dengan informasi berikut:
  - Identitas pelapor (nama, alamat, dan kontak).
  - Isi pengaduan (detail permasalahan).
  - Tanggal pengaduan.
  - Dokumen pendukung (jika ada).